



**PUTUSAN  
Nomor 40/PUU-XII/2014**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

[1.2] Nama : **Ismet, S.H., M.H.**  
Pekerjaan : Konsultan Hukum  
Alamat : Jalan Sutorejo Tengah V/51 Surabaya

Selanjutnya disebut sebagai -----**Pemohon;**

[1.3] Membaca permohonan Pemohon;  
Memeriksa bukti-bukti Pemohon;

**2. DUDUK PERKARA**

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 27 Maret 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 27 Maret 2014 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 96/PAN.MK/2014 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 40/PUU-XII/2014 pada tanggal 8 April 2014, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

**I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 menentukan, "*Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi*";
2. Bahwa Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 *juncto* Pasal 10 ayat (1) huruf a



Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) *juncto* Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) menentukan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;

3. Bahwa selain itu, Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, mengatur bahwa secara hierarkis kedudukan UUD 1945 lebih tinggi daripada Undang-Undang. Oleh karena itu, setiap ketentuan Undang-Undang tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945. Jika terdapat ketentuan dalam Undang-Undang yang bertentangan dengan UUD 1945, maka ketentuan tersebut dapat dimohonkan untuk diuji melalui mekanisme pengujian Undang-Undang.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan pengujian Undang-Undang Advokat yang diajukan Pemohon ini.

## II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya menentukan, Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yaitu:
  - a. perorangan warga negara Indonesia;
  - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
  - c. badan hukum publik atau privat;
  - atau d. lembaga negara.
2. Bahwa di dalam Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak yang diatur dalam UUD 1945.
3. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PUU-III/2005 telah menentukan 5 (lima) syarat mengenai kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat



(1) UU MK yaitu sebagai berikut:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik dan aktual, setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. ada hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

4. Berdasarkan ketentuan tersebut maka Pemohon menyampaikan bahwa Pemohon mempunyai kedudukan hukum sebagai Pemohon, dengan melihat kedudukan Pemohon sebagai berikut:

- Pemohon merupakan warga negara Republik Indonesia berdasarkan bukti Kartu Tanda Penduduk (alat bukti surat **P-1**);
- Pemohon telah bekerja sebagai konsultan hukum dan magang advokat di Kantor Hukum Ismet, Subagyo & Partners di Surabaya sejak tahun 2004 sampai sekarang dengan advokat pembimbing Subagyo, S.H.,M.H. (alat bukti surat **P-2**);
- Pemohon telah mengikuti Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) yang diselenggarakan oleh Perhimpunan Advokat Indonesia (disingkat PERADI) pada tanggal 27 Agustus 2005 sampai dengan 30 Oktober 2005 (alat bukti surat **P-3**).
- Pemohon telah lulus ujian advokat yang diselenggarakan oleh Kongres Advokat Indonesia (disingkat KAI) (alat bukti surat **P-4**);
- Pemohon telah terdaftar sebagai anggota Kongres Advokat Indonesia (alat bukti surat **P-5**);
- Pemohon mengalami kesulitan untuk berprofesi sebagai advokat untuk beracara di dalam sidang pengadilan, disebabkan Ketua MA mengeluarkan Surat Nomor 089/KMA/VI/2010 yang memerintahkan



Ketua Pengadilan Tinggi se-Indonesia untuk mengambil sumpah calon advokat yang diusulkan PERADI. Pengadilan Tinggi tidak bersedia menyelenggarakan sumpah advokat untuk advokat yang bukan anggota PERADI.

- Pemohon juga telah melaksanakan sumpah advokat pada tanggal 27 Desember
- 2012 yang diselenggarakan KAI bekerjasama dengan Rohaniwan Islam (alat bukti surat **P-6**).
- Berita acara sumpah Pemohon pada umumnya tidak diakui para hakim karena terbentur ketentuan Pasal 4 ayat (1) UU Advokat yang menentukan sumpah advokat dilaksanakan dalam sidang terbuka di Pengadilan Tinggi.

Berdasarkan uraian kedudukan Pemohon tersebut jelas bahwa Pemohon mempunyai hak konstitusional, sebagai warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja sebagai advokat, namun telah dirugikan secara spesifik dengan dihalang-halangi haknya untuk bekerja sebagai advokat yang disebabkan oleh berlakunya Pasal 4 ayat (1) UU Advokat yang mengharuskan atau ditafsirkan bahwa sumpah advokat harus dilaksanakan dalam sidang terbuka di Pengadilan Tinggi. Pemohon adalah anggota KAI yang tidak dapat bersumpah di Pengadilan Tinggi, yang sama halnya memaksa Pemohon untuk menjadi anggota PERADI sehingga baru dapat disumpah. Pemaksaan demikian juga inkonstitusional, melanggar hak kebebasan berserikat yang dijamin UUD 1945.

Terdapat hubungan kausalitas antara kerugian hak konstitusional dengan berlakunya ketentuan Pasal 4 ayat (1) UU Advokat. Ketentuan tersebut mengandung kewenangan mutlak Pengadilan Tinggi sebagai penyelenggara sidang terbuka sumpah advokat, sehingga dapat atau tidaknya Pemohon disumpah sebagai advokat harus tunduk kepada kehendak Pengadilan Tinggi. Dalam kenyataannya Pengadilan Tinggi (di seluruh Indonesia) tidak bersedia menyelenggarakan sidang terbuka sumpah advokat untuk advokat yang bukan anggota PERADI, sehingga Pemohon sebagai anggota KAI di Surabaya tidak dapat bersumpah di Pengadilan Tinggi Jawa Timur sampai sekarang. Akibatnya Pemohon yang hanya mempunyai Berita Acara Sumpah yang



diselenggarakan KAI DPD Jawa Timur pada umumnya ditolak untuk beracara dalam sidang Pengadilan. Hal tersebut merupakan kerugian bagi Pemohon, sebab dengan demikian Pemohon tidak dapat menjalankan profesi advokat secara mandiri, dihalang-halangi untuk beracara di muka Pengadilan. Apabila permohonan ini dikabulkan Mahkamah Konstitusi maka sudah jelas Pemohon akan dapat menjalankan pekerjaan advokat untuk bersidang di muka pengadilan, karena sumpah advokat dapat dilangsungkan tidak hanya di Pengadilan Tinggi. Dalam hal ini Pemohon termasuk advokat anggota KAI yang telah disumpah oleh KAI DPD Jawa Timur yang telah bekerjasama dengan rohaniwan yang melaksanakan penyumpahan tersebut.

Jika permohonan ini dikabulkan, seluruh advokat yang telah disumpah oleh organisasi advokat masing-masing juga akan dapat menjalankan profesinya sebagai advokat yang setara haknya dengan para advokat anggota PERADI.

### III. ALASAN-ALASAN PEMOHON

#### A. Kronologi

1. Bahwa Pemohon setelah menjadi Sarjana Hukum lulusan Universitas Surabaya (alat bukti surat P-7) memutuskan untuk bekerja di bidang hukum, bergabung dengan para advokat alumni Universitas Surabaya. Selanjutnya Pemohon juga mendalami ilmu hukum melanjutkan studi magister hukum di Universitas Airlangga Surabaya hingga meraih gelar Magister Hukum (alat bukti surat P-8).
2. Bahwa pada tahun 2004 Pemohon mengajak advokat Subagyo, S.H.,M.H. untuk mendirikan kantor hukum yang menurut kesepakatan diberi nama IS & Partners, yang selanjutnya diubah menjadi Ismet, Subagyo & Partners. Pemohon dan advokat Subagyo, S.H.,M.H. berbagi tugas. Pemohon menangani perkara-perkara di luar pengadilan dan rekannya Subagyo, S.H.,M.H. menangani perkara di pengadilan.
3. Bahwa Pemohon berusaha untuk menjadi advokat dengan mengikuti ujian advokat di PERADI sejak tahun 2005, namun karena isu kecurangan dalam penyelenggaraan Ujian Advokat oleh PERADI maka Pemohon bersama-sama dengan para peserta ujian lainnya melakukan protes dengan mendatangi kantor pusat PERADI di Jakarta. Konflik



tersebut berlanjut dengan sengketa di Pengadilan, meskipun Pemohon tidak turut menjadi penggugat kepada PERADI. Selanjutnya Pemohon tidak mengikuti perkembangan gugatan para peserta ujian advokat di Jakarta yang mengajukan gugatan kepada PERADI atas dugaan kecurangan dalam ujian advokat yang diselenggarakan PERADI tersebut. Namun Pemohon tidak putus asa, tetap masih berusaha mengikuti ujian advokat PERADI, tetapi tetap gagal. Pemohon menganggap bahwa Pemohon sudah bukan orang yang disukai PERADI, sebab pernah mengorganisir "perlawanan" kepada PERADI.

4. Bahwa selanjutnya Pemohon memutuskan bergabung menjadi anggota KAI. Pemohon mengikuti ujian advokat yang diselenggarakan KAI dan berhasil lulus. Dengan bukti telah bekerja bersama-sama dengan advokat Subagyo, S.H.,M.H. sejak tahun 2004 maka Pemohon mengajukan kepada KAI agar disumpah sebagai advokat. Namun KAI hanya dapat menyelenggarakan sumpah advokat bekerjasama dengan Rohaniwan oleh karena Pengadilan Tinggi dilarang Mahkamah Agung menyelenggarakan sumpah advokat yang bukan anggota PERADI.
5. Bahwa meskipun Ketua Mahkamah Agung mengeluarkan suratnya tertanggal 23 Maret 2011 Nomor 052/KMAJHKOI/III/2011 yang menjelaskan tidak mendiskriminasi advokat, atau membolehkan advokat dari organisasi advokat mana saja boleh beracara di muka pengadilan, namun tetap saja Pengadilan Tinggi tidak bersedia melakukan sidang sumpah terbuka untuk advokat anggota KAI.
6. Bahwa dengan hanya mempunyai berita acara sumpah KAI yang tidak diselenggarakan oleh Pengadilan Tinggi maka Pemohon pada umumnya ditolak untuk beracara di muka sidang pengadilan, sehingga Pemohon dilanggar hak konstitusionalnya untuk bekerja menjadi advokat.

#### B. Pokok-pokok alasan

1. Bahwa konsideran huruf c UU Advokat menyatakan, Advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab dalam menegakkan hukum, perlu dijamin dan dilindungi oleh Undang-Undang demi terselenggaranya upaya penegakan supremasi hukum.
2. Bahwa guna menjalankan profesinya secara bertanggungjawab, maka advokat harus disumpah terlebih dulu. Pasal 4 ayat (1) UU Advokat



menentukan: *"Sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya."* Selanjutnya Pasal 4 ayat (2) UU Advokat menentukan rumusan sumpah advokat.

Pasal 4 ayat (3) UU Advokat menentukan *"Salinan berita acara sumpah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh Panitera Pengadilan Tinggi yang bersangkutan dikirimkan kepada Mahkamah Agung, Menteri, dan Organisasi Advokat."* Sehingga tampaklah bahwa Pasal 4 ayat (3) UU Advokat tersebut sebagai kelanjutan teknis akibat ketentuan Pasal 4 ayat (1) UU Advokat tersebut.

3. Bahwa UU Advokat menentukan sumpah advokat dijalankan dalam sidang terbuka Pengadilan Tinggi, dengan menugaskan Panitera Pengadilan Tinggi untuk mengirimkan salinan berita acara sumpah kepada Mahkamah Agung, Menteri dan Organisasi Advokat. Aturan tersebut menunjukkan bahwa acara sumpah advokat melibatkan kewenangan Pengadilan Tinggi. Dalam hal ini, ternyata Mahkamah Agung memerintahkan agar Pengadilan Tinggi di seluruh Indonesia hanya menyelenggarakan sidang sumpah kepada advokat anggota PERADI, maka telah terjadi diskriminasi, sebab organisasi advokat di Indonesia bukan hanya PERADI. Pengadilan Tinggi tidak diperbolehkan Mahkamah Agung menyumpah advokat selain anggota PERADI, sehingga Mahkamah Agung telah mengambil keputusan yang merugikan para advokat yang bukan anggota PERADI, termasuk Pemohon. Tetapi bagi Pemohon dan para advokat selain anggota PERADI yang belum disumpah, tidak ada upaya hukum yang memungkinkan untuk menggugat keputusan Mahkamah Agung dan Ketua Pengadilan Tinggi yang menolak melakukan sidang terbuka sumpah advokat untuk advokat selain anggota PERADI. Jika keputusan penolakan tersebut digugat di Pengadilan Umum atau Pengadilan Tata Usaha Negara, puncak dari peradilan tersebut adalah Mahkamah Agung, sehingga peradilan semacam itu akan melanggar asas hakim dilarang mengadili perkaranya sendiri. Putusan MK Nomor 01/PUU-VII/2009 yang telah mewajibkan agar Pengadilan Tinggi melakukan sidang terbuka sumpah



advokat kepada advokat dari organisasi advokat apa saja, bukan hanya PERADI, ternyata tidak dipatuhi Mahkamah Agung dan Pengadilan Tinggi. Hal tersebut mengajukan bahwa selain telah terjadi pembangkangan hukum oleh Mahkamah Agung, juga membuktikan pelanggaran asas kemandirian advokat. Para advokat diikat oleh ketentuan Pasal 4 ayat (1) UU Advokat yang dalam praktiknya atau ditafsirkan secara merampas kemandirian advokat, sehingga asas kemandirian advokat berdasarkan UU Advokat telah dilanggar dengan menggunakan dasar Pasal 4 ayat (1) UU Advokat. Oleh sebab itulah, agar tidak terjadi pelanggaran hak konstitusional Pemohon (dan rekan-rekan yang senasib), maka MK harus menguji ulang Pasal 4 ayat (1) UU Advokat dengan menekankan pada asas kemandirian advokat dan memberikan solusi konstitusional terhadap kebuntuan jalan hukum karena pembangkangan hukum yang dilakukan Mahkamah Agung tersebut. Pemohon mempunyai hak atas keadilan, hak memperoleh kepastian hukum, hak untuk tidak didiskriminasi atau diperlakukan berbeda dengan advokat anggota PERADI. Mahkamah Agung dan Pengadilan Tinggi telah menafsirkan secara ekstrakonstitusional Pasal 4 ayat (1) UU Advokat, menganggap sebagai badan yang mempunyai kewenangan absolut, sehingga ketidakmauan menjalankan kewenangannya tersebut telah menyandera hak Pemohon (dan rekan-rekan Pemohon yang senasib). Bahkan Mahkamah Agung dan Pengadilan Tinggi seluruh Indonesia tidak tunduk kepada tafsir konstruktif MK yang mewajibkan Pengadilan Tinggi melakukan siding terbuka sumpah advokat tersebut. Dengan demikian Pasal 4 ayat (1) UU Advokat tersebut terbukti telah melanggar hak konstitusional Pemohon.

4. Bahwa hal tersebut, berkaca dari kejadian di Indonesia ini, menjadi sebuah fenomena hukum baru, di mana lembaga yudikatif ditugasi atau diwajibkan oleh UU Advokat untuk menyelenggarakan sumpah advokat, namun dalam menjalankan tugas hukum tersebut berlaku diskriminatif. Dalam pemikiran yang formalistis hal itu dapat dikatakan bahwa lembaga negaranya (Mahkamah Agung) dan Pengadilan Tinggi di seluruh Indonesia yang salah dan bukan UU Advokat yang salah. Namun dalam pemikiran yang lebih luas akhirnya harus diakui bahwa "hukumlah yang



salah" sebab UU Advokat itu benda mati, tanpa jiwa, jika tidak diberikan jiwa oleh negara untuk dijalankan secara benar. Hukum di sini adalah sistim di mana strukturnya yang paling menentukan hidup dan matinya hukum. Dengan tafsir praktisnya di mana Pasal 4 ayat (1) UU Advokat diartikan atau ditafsirkan bahwa *"sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya dan Pengadilan Tinggi tersebut hanya boleh menerima sumpah anggota PERADI serta terserah saja bagi Pengadilan Tinggi mau menyumpah atau tidak wong itu kewenangannya menurut Undang-Undang. Percuma saja Mahkamah Konstitusi menafsirkan penyelenggaraan sumpah itu sebagai kewajiban dengan tidak melihat advokat dari organisasi mana, yang jelas itu urusan Pengadilan Tinggi, jadi kalau Pengadilan Tinggi tidak mau melaksanakan sidang terbuka sumpah advokat kamu mau apa?"* maka ketentuan Pasal 4 ayat (2) UU Advokat menjadi melanggar UUD 1945, sebab dijadikan dasar oleh Mahkamah Agung untuk memperlakukan orang - termasuk Pemohon - secara diskriminasi dengan menilai organisasi advokat mana yang diakuinya, padahal MK telah mengakui semua organisasi advokat yang ada. Artinya, ketentuan Pasal 4 ayat (1) UU Advokat telah menimbulkan tirani hukum, inkonstitusional, sehingga harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

5. Bahwa ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (3) UU Advokat tersebut bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945 yang menentukan:
  - 1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.
  - 2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.
  - 3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.
6. Bahwa ketentuan Pasal 4 ayat (1) UU Advokat mengakibatkan Pemohon dilanggar haknya untuk menjadi advokat yang dapat beracara dalam



sidang di muka pengadilan, sebab tugas atau wewenang melakukan sumpah advokat mutlak berada di tangan Pengadilan Tinggi yang dalam praktiknya diatur oleh Ketua Mahkamah Agung. Apabila Mahkamah Agung atau Pengadilan Tinggi mengambil keputusan untuk tidak bersedia melakukan sumpah advokat kepada advokat selain anggota PERADI, ternyata UU Advokat tidak memberikan aturan alternatif yang mengatur agar tidak terjadi pelanggaran hak konstitusional bagi para advokat yang ditolak untuk bersumpah di Pengadilan Tinggi.

Pasal 4 ayat (1) UU Advokat melanggar hak konstitusional Pemohon agar dapat disumpah agar memperoleh hak pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum, dapat bekerja sebagai advokat, serta memperoleh perlakuan yang adil dan layak.

Pemohon sebagai advokat, bagian dari penegak hukum seharusnya juga memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan dalam arti luas, yakni hak untuk ambil bagian menjalankan penegakan hukum di muka Pengadilan. Oleh sebab itu, Pasal 4 ayat (1) UU Advokat selama diartikan bahwa tugas melakukan sidang terbuka sumpah advokat ada di tangan Pengadilan Tinggi secara mutlak dengan tafsir Mahkamah Agung bahwa Pengadilan Tinggi tidak boleh melaksanakan sumpah advokat anggota KAI, maka ketentuan tersebut bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945,

7. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon berpendapat bahwa ketentuan Pasal 4 ayat (1) UU Advokat sepanjang memuat kata/frasa "Pengadilan Tinggi" dan Pasal 4 ayat (3) UU Advokat selama memuat frasa "oleh Panitera Pengadilan Tinggi yang bersangkutan" adalah melanggar UUD 1945, sehingga harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Artinya, sumpah advokat harus diselenggarakan selaras dengan asas kemandirian advokat, dalam sidang terbuka di mana saja, baik di Pengadilan Tinggi maupun di tempat lainnya yang layak, yang dalam acara sidang terbuka sumpah advokat tersebut dihadiri oleh para pejabat publik sekurang-kurangnya dengan mengundang Ketua Pengadilan Tinggi atau Pimpinan Pemerintah Provinsi atau Kabupaten/Kota, di wilayah hukum di tempat sidang terbuka sumpah tersebut dilaksanakan. Apabila pejabat publik yang diundang tidak hadir, maka organisasi



advokat yang menyelenggarakan atau yang menjadi panitia sidang terbuka sumpah advokat tersebut tetap dapat menyelenggarakan acara sidang terbuka sumpah advokat, dan menjadi tugas organisasi advokat tersebut untuk mengirimkan berita acara sumpah advokat tersebut kepada Mahkamah Agung dan Menteri di bidang hukum.

8. Bahwa dengan demikian maka asas kemandirian advokat dapat diwujudkan tanpa diikat oleh belenggu kewenangan Mahkamah Agung dan Pengadilan Tinggi yang bersifat menghalang-halangi atau melanggar hak konstitusional para advokat, termasuk Pemohon.

#### **IV. KESIMPULAN**

1. Pasal 4 ayat (1) dan ayat (3) UU Advokat merupakan ketentuan yang menimbulkan pelanggaran hak konstitusional Pemohon, sebab dijadikan dasar bagi Mahkamah Agung dan Pengadilan Tinggi guna menggunakan kewenangannya untuk tidak bersedia melakukan sumpah advokat dalam sidang terbuka di Pengadilan Tinggi, sehingga hal itu juga melanggar asas kemandirian advokat.
2. Pasal 4 ayat (1) UU Advokat sepanjang memuat kata/frasa "Pengadilan Tinggi" dan Pasal 4 ayat (3) UU Advokat sepanjang memuat frasa "oleh Panitia Pengadilan Tinggi yang bersangkutan" adalah melanggar UUD 1945, sehingga harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta segala akibat hukumnya.

#### **V. PETITUM**

Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini Pemohon memohon kepada para Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pengujian Pasal 4 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Menyatakan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat sepanjang memuat kata/frasa "Pengadilan Tinggi" dan Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat sepanjang memuat "frasa "oleh Panitia Pengadilan Tinggi yang bersangkutan", bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;



3. Menyatakan kata/frasa "Pengadilan Tinggi" dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan frasa "oleh Panitera Pengadilan Tinggi yang bersangkutan" dalam Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat *tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya*;
4. Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat dan menganggap Pasal 4 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat dan berlaku, mohon agar Mahkamah Konstitusi dapat memberikan tafsir konstitusional terhadap norma yang terkandung di dalamnya demi mencegah dampak kerugian yang sedang dan akan dialami Pemohon dan para advokat lainnya selain anggota PERADI;
5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon kiranya menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bona*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan delapan alat bukti surat/tulisan namun tidak disahkan dalam persidangan;

[2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan Pemohon, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

**[3.1.1]** Bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah



Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK) menyatakan, “(1) *Sebelum mulai memeriksa pokok perkara, Mahkamah Konstitusi mengadakan pemeriksaan kelengkapan dan kejelasan materi permohonan; (2) Dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Mahkamah Konstitusi wajib memberi nasihat kepada pemohon untuk melengkapi dan/atau memperbaiki permohonan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari*”;

**[3.1.2]** Bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 41 UU MK, Mahkamah telah melaksanakan sidang pemeriksaan pendahuluan pada tanggal 8 Juli 2014 dan tanggal 22 Juli 2014, yang masing-masing persidangan tersebut tidak dihadiri oleh Pemohon meskipun Pemohon telah dipanggil secara sah dan patut oleh Mahkamah dengan surat panggilan Panitera Mahkamah Konstitusi, masing-masing Nomor 548.40/PAN.MK/7/2014, tanggal 3 Juli 2014 dan Nomor 599.40/PAN.MK/7/2014, tanggal 16 Juli 2014;

[3.2] Menimbang bahwa Mahkamah telah menerima surat permohonan penundaan sidang dari Pemohon melalui *e-mail* pada tanggal 22 Juli 2014, pada pokoknya tidak dapat menghadiri persidangan karena Pemohon mengalami kesulitan mendapatkan tiket perjalanan dari Surabaya menuju Jakarta. Menurut Mahkamah seharusnya Pemohon berusaha mendapatkan tiket jauh hari, apalagi Pemohon juga telah dipanggil secara sah dan patut pada tanggal 16 Juli 2014, sedangkan persidangan dilaksanakan tanggal 22 Juli 2014, sehingga ada waktu yang cukup bagi Pemohon untuk mendapatkan tiket. Oleh karena itu Mahkamah menilai bahwa alasan Pemohon untuk tidak menghadiri persidangan bukan merupakan alasan yang sah menurut hukum dan Pemohon tidak menunjukkan kesungguhan tentang permohonannya. Berdasarkan pertimbangan tersebut, dalam rangka memenuhi asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan, Mahkamah harus menyatakan permohonan Pemohon gugur;

#### 4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:



[4.1] Pemohon telah dipanggil secara sah dan patut;

[4.2] Pemohon tidak menghadiri persidangan tanpa alasan yang sah;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076);

## 5. AMAR PUTUSAN

### **Mengadili,**

Menyatakan permohonan Pemohon gugur

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Patrialis Akbar, Ahmad Fadlil Sumadi, Wahiduddin Adams, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, Aswanto, dan Anwar Usman, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Kamis, tanggal tujuh, bulan Agustus, tahun dua ribu empat belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Kamis, tanggal delapan belas, bulan September, tahun dua ribu empat belas**, selesai diucapkan **pukul 16.32 WIB**, oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Patrialis Akbar, Wahiduddin Adams, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, Aswanto, dan Anwar Usman, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Fadzlun Budi SN sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Pemohon, Presiden atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.



**KETUA,**

ttd.

**Hamdan Zoelva**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

ttd.

ttd.

**Arief Hidayat**

**Patrialis Akbar**

ttd.

ttd.

**Wahiduddin Adams**

**Muhammad Alim**

ttd.

ttd.

**Maria Farida Indrati**

**Aswanto**

ttd.

**Anwar Usman**

**PANITERA PENGGANTI,**

ttd.

**Fadzlun Budi SN**

**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**